

BAB III

**PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG HAK WARIS YANG TIDAK
TERPUTUS BAGI PEMBUNUH AHLI WARIS SECARA SENGAJA
DALAM KITAB AL-MUHALLA**

A. Biografi Singkat Intelektualitas Ibnu Hazm

1. Gambaran singkat perjalanan hidup Ibnu Hazm

Tokoh yang bernama lengkap Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib bin Shalih bin Khalaf bin Ma'dan bin Sufyan bin Yazid bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abd Syams al-Umawi, yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Hazm al-Zahiri dan berwajah Hispanik ini lahir di Cordova pada Rabu, 30 Ramadhan 384 H./7 November 994 M. sebelum terbitnya matahari¹ pada masa Hisyam al-Mu'ayyad yang memerintah pada usia 10 tahun setelah al-Hakam al-Muntashir.² Kakeknya, Yazid, adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari garis para kakeknya dan berasal dari Persia. Sedangkan Khalaf bin Ma'dan adalah kakeknya yang pertama kali masuk ke negeri

¹ Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm: Biografi, Karya dan Kajiannya tentang Agama*, terj: Halid al-Kaf, Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 55. Muhammad Abu Zahra mengatakan: sangat jarang sekali terjadi dalam biografi seorang alim besar yang dapat diketahui tempat dan tanggal lahirnya secara jelas, baik dalam bentuk tahun, bulan, tanggal maupun harinya dengan jelas. Karena biasanya seorang alim itu lahir dalam kondisi yang biasa dan wafat dalam keadaan terkenal, sehingga lebih banyak diketahui masa wafatnya daripada masa lahirnya. Dan hal ini berbeda dengan Ibnu Hazm yang waktu lahir maupun wafatnya dapat diketahui dengan jelas, karena Ibnu Hazm mencatat waktu dan tanggal lahirnya sendiri dengan detail dan dilaporkan kepada Qadhi Sho'id bin Ahmad al-Andalusy. Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Hazm lahir dalam keluarga yang terhormat, terpandang dan mulia. Lihat: Muhammad Abu Zahra, *Ibnu Hazm Hayatuhu wa 'Ashruhu- Ara'uhu wa Fiqhhuhu*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1997, hlm: 19.

² Hisyam adalah sosok yang kurang cerdas, kurang cekatan dan lemah. Sehingga dalam pemerintahan dikendalikan oleh al-Manshur bin Abi Amir yang mana salah satu menteri adalah Ahmad bin Sa'id, ayahanda Ibnu Hazm. Lihat: Mahmud Ali Himayah, *op. cit.*, hlm. 26.

Andalusia bersama Musa bin Nushair dalam bala tentara penaklukan pada 93 H.³ Sehingga dari garis nasabnya dapat diketahui bahwa ia mempunyai garis keturunan yang berasal dari keluarga Persia.

Ibnu Hazm tumbuh berkembang dan dewasa sebagai putra seorang menteri di bawah pemerintahan Al-Manshur bin Abu ‘Amir, dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan kenikmatan, kesenangan dan kemewahan, sebuah kondisi yang wajar dialami oleh putra-putra para menteri dan pejabat. Ibnu Hazm bersama keluarganya bermukim di Montlislam (kini disebut Montijar, di kawasan Huelva, Andalusia bagian barat daya) yang terletak dalam wilayah Niebla. Ibnu Hazm melukiskan kehidupannya yang penuh dengan kemewahan itu dalam karyanya *Thauq al-Hamamah* yang menggambarkan tentang keluasan rumah yang dipenuhi para pelayan dan wanita-wanita yang mempelajari dan menghafal al-Quran di dalamnya.⁴ Sang ayahandalah, seperti kebiasaan kala itu, yang menjadi guru pertamanya.

Namun, kenikmatan dan kemewahan yang dirasakan oleh Ibnu Hazm bersama keluarganya tidaklah berlangsung lama. Segala cobaan, fitnah dan kekerasan hidup telah menimpanya, yaitu terutama ketika terjadi pergantian pemerintahan dari satu penguasa ke penguasa lainnya. Ibnu Hazm bersama keluarga merasakan pahit getir kehidupan, terutama saat awal masa mudanya. Hal ini digambarkan dalam perkataannya:

³ Ada juga yang mengatakan bahwa ia datang bersama Abdurrahman al-Dakhil pada 138 H. lihat, *Ibid.*, hlm: 55.

⁴ Ibnu Hazm, *Thauq al-Hamamah fi Ulfah wa al-Allaf*, tahqiq: Dr. al-Thahir Ahmad Makki, Dar al-Ma’arif, tt, hlm. 145. Muhammad Abu Zahra, *op.cit.*, hlm. 23.

“Setelah kepemimpinan Hisyam al-Muayyad, kami mendapatkan banyak kesukaran dan perlakuan otoriter dari para pemimpin negara. Kami juga ditahan, diasingkan, dan dililit utang serta diterpa banyak fitnah sampai wafatnya ayah kami (Ahmad bin Sa’id) yang menjadi menteri, peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu setelah waktu Ashar, dua malam terakhir bulan Dzulqa’dah 402 H/Juni 1013 M”.⁵

Selain itu, beragam cobaan dan fitnah terus menyimpannya, seperti yang terjadi pada bulan Dzulqa’dah 401 H yaitu saudara satu-satunya yang bernama Abu Bakar meninggal dunia karena sakit, kemudian disusul oleh ayahnya yang meninggal pada tahun 402 H, lalu disusul lagi oleh pelayan perempuannya yang bernama Na’ma yang meninggal pada tahun 403 H⁶. Sehingga pada akhirnya, ia pun meninggalkan Cordova pada awal Muharram 404 H. yang kala itu sedang diguncang prahara perang saudara dan menetap di Almeria dan Jativa.⁷

Walaupun Ibnu Hazm dalam masa mudanya banyak mengalami manis getirnya kehidupan. Namun dalam hal keuangan, ia masih bisa dikatakan sebagai orang yang beruntung. Karena kekayaan yang dimiliki oleh ayahnya, ketika masih menjabat sebagai menteri, masih cukup untuk memenuhi kebutuhannya dalam sehari-hari. Sehingga ia tidak perlu sibuk untuk bekerja dan mencari uang guna memenuhi kebutuhannya.⁸ Abu Zahra menggambarkan: bahwa kekayaan Ibnu Hazm sama persisnya dengan kekayaan yang dimiliki oleh Imam Abu Hanifah, tetapi berbeda dalam cara mendapatkannya. Abu Hanifah menjadi orang kaya karena

⁵ Muhammad Abu Zahra, *Ibid*, hlm. 25 dan 33

⁶ Ibnu Hazm, ”Thauq al-Hamamah”, *op. cit.*, hlm. 154

⁷ Mahmud Ali Himayah, *op. cit.*, hlm. 58-59

⁸ Muhammad Abu Zahra, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1989, hlm. 558

hasil dari perdagangannya, tetapi Ibnu Hazm menjadi orang kaya karena harta yang ditinggalkan oleh keluarganya.⁹

Ibnu Hazm memiliki karakter dan perilaku luhur sebagai ahli agama yang mulia dan berilmu dimana banyak dikaji dan didiskusikan karya-karyanya. Adapun karakter pribadi yang dimiliki Ibnu Hazm di antaranya adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Ibnu Hazm menguasai berbagai karya tokoh (sahabat, tabi'in dan lainnya) beserta dalil dan argumentasinya serta mampu mendialogkannya dengan diskursus pemikiran para Ulama' dan Fuqaha' sezamannya.
- b. Ibnu Hazm juga hebat dalam menghafal hadis-hadis nabawi beserta runtutan sumbernya. Sehingga ia termasuk dalam golongan al-Huffadz al-Kibar dalam keilmuan Hadits.
- c. Ibnu Hazm memiliki keluhuran budi dan ketulusan dalam mengamalkan ilmunya serta kesucian jiwa.
- d. Ibnu Hazm terkenal tegas dalam mengatakan kebenaran (*al-haqq*), tidak memperdulikan pandangan orang, apakah mereka suka atau benci.
- e. Ibnu Hazm dikenal tegas dalam berargumentasi serta keras dan tajam dalam mengkritik lawannya. Para Ulama' mengatakan: "bahwa lisan

⁹ Muhammad Abu Zahra, "Ibnu Hazm", *op. cit.*, hlm. 48

¹⁰ Lihat: Muhammad Abu Zahra, "Ibnu Hazm", *Ibid.*, hlm. 55-67. Mahmud Ali Himayah, *op. cit.*, hlm. 73-75. Muhammad Abu Zahra, "Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah", *op. cit.*, hlm. 563-568

Ibnu Hazm sangatlah tajam seperti tajamnya pedang Hajjaj bin Yusuf'.¹¹

- f. Ibnu Hazm memiliki keahlian dan keindahan dalam membuat bait-bait syi'ir ataupun kalam natsar. Hal ini dibuktikan dengan karyanya *Thauq al-Hamamah* yang bercerita tentang cinta kasih.

Ibnu Hazm wafat pada hari Ahad, dua hari terakhir bulan Sya'ban 456 H./15 Agustus 1064 M. dengan umur 71 tahun 10 bulan 29 hari di padang Lablah, sebuah desa di bagian barat Andalusia di Selat Laut Besar¹². Namun ada yang mengatakan bahwa beliau meninggal di desa kelahirannya, Montlisam.¹³

2. Gambaran singkat intelektualitas Ibnu Hazm

Setelah total keluar dari dunia politik. Ibnu Hazm memulai karir keilmuannya kembali dengan mengembara untuk belajar fiqh, hadist, logika dan keilmuan lainnya. Perjalanan intelektualnya dimulai dari beberapa kota di Andalusia, seperti Cordova, Almeria, Hishn al-Qashr, Valencia, Syatibi, Qairuwan dan Sevilla. Disamping itu juga, ia pernah berkunjung ke Maroko untuk belajar Hadist dan Fiqh dengan sejumlah ulama' disana, karena Maroko pada masa itu terkenal dengan keilmuan Hadist dan Fiqhnya. Ketika di Maroko, Ibnu Hazm juga bertemu dengan

¹¹ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Lisan al-Mizan*, jilid 4, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996, hlm. 242

¹² Muhammad al-Muntashir al-Kittani, *Mu'jam Fiqh al-Muhalla* dalam *al-Muhalla* jilid:12, Bairut: Dar al-Jiil,1996, hlm. 9.

¹³ Mahmud Ali Himayah, *op. cit.*, hlm. 75

tokoh Malikiyyah terkenal yaitu Abu al-Walid al-Baji dan sempat terjadi perdebatan yang panjang diantara mereka¹⁴.

Perjalanan intelektual Ibnu Hazm¹⁵ tidaklah selalu berjalan mulus dan lancar tanpa halangan. Tetapi banyak rintangan dan cobaan yang diterimanya, seperti tragedi pembakaran atas tulisan atau kitab karyanya oleh pihak-pihak yang kurang setuju dengan cara bermazhab dan ijtihadnya, sebagaimana yang dilukiskan olehnya sendiri dalam bait syi'ir: *“kalian mampu membakar kertas (kitab), tetapi kalian tidak akan bisa membakar orang yang memiliki kertas (kitab) itu, karena ia ada dalam diriku”*¹⁶.

Di samping itu, Ibnu Hazm juga sering mendapatkan hujatan ataupun cercaan dari para Ulama' dan Fuqaha', baik di masanya maupun masa setelahnya. Hal tersebut terjadi karena Ibnu Hazm memiliki ciri khas dan konsep sendiri dalam berijtihad yang berbeda dengan para Ulama' lain. Sehingga ada rasa keengganan bagi seseorang untuk mengambil riwayat darinya dan hal ini jelas berwatak politis daripada akademis atau ilmiah.

¹⁴ *Ibid.*, hlm: 66-69

¹⁵ Ibnu Hazm belajar banyak dari para Ulama' yang memiliki keluasan pengetahuan dalam agama semisal Hadist, Fiqh, Logika dan lainnya. Dalam Hadist: Ahmad bin Muhammad al-Jaswar (w.401 H), guru pertama Ibnu Hazm, al-Hamdani dan Abu Bakar Muhammad bin Ishaq. Dalam Fiqh: Ali Abdullah al-Azdy, al-Faqih Abu Muhammad Ibnu Dahun al-Maliky dan Abu al-Khayyar Mas'ud bin Sulaiman bin Maflat al-Zahiry. Dalam Logika dan Akhlaq: Muhammad bin al-Hasan al-Madhaji (w.400 H), Abu al-Qasim Abdurrahman bin Abu Yazid al-Mishri, Abu al-Husain al-Farisi, sahabat sekaligus guru panutan Ibnu Hazm, Abu Muhammad ar-Rahuni dan Abdullah bin Yusuf bin Nami. Lihat dalam Muhammad Abu Zahra, "Ibnu Hazm", *op. cit.*, hlm. 68-74. Mahmud Ali Himayah, *op. cit.*, hlm. 59-60

¹⁶ Al-'Asqalani, *op. cit.*, hlm. 241

Dalam khazanah keilmuan fiqh, Ibnu Hazm pertama kali mempelajari fiqh Mazhab Maliki, seperti *al-Muwattho'* yang menjadi mazhab resmi pada masa itu, yaitu Daulat Bani Umayyah. Kekagumannya akan Imam Malik tidak akan merubah pendiriannya akan mencari kebenaran dalam beragama¹⁷. Sehingga menuntunnya untuk berpindah ke Mazhab Syafi'i, yang dalam pandangannya Imam Syafi'i memiliki kekhasan dan ketegasan dalam berpegang teguh pada *al-nushus al-syar'iyah*. Namun belakangan, Ibnu Hazm kembali berpindah mazhab dari Mazhab Syafi'i ke Mazhab Dawud al-Asbihany (202-270 H.), pencetus Mazhab Zahiri dan murid Imam Syafi'i yang mengajak pada ketegasan dalam berpegang teguh pada *al-nushus* semata serta menolak Qiyas, Istihsan, Maslahah Mursalah. Sehingga pada akhirnya, ia sendiri melepas semua jubah ke-mazhaban-nya dan berijtihad dengan metode ijtihadnya sendiri¹⁸.

Perpindahan Ibnu Hazm dari satu mazhab fiqh ke mazhab fiqh lainnya merupakan gambaran jelas atas apa yang selama ini dicarinya yaitu sebuah kebenaran dalam beragama serta berdasarkan pada jiwa bebas berpikir dan kritis terhadap ilmu pengetahuan, bukan hanya dalam bentuk perpindahan yang semata-mata karena talfiq ataupun taklid buta¹⁹. Ibnu Hazm berkata: “tidak boleh taklid buta kepada para Imam Mazhab, Tabi'in maupun Sahabat, sedangkan yang wajib diikuti dan ditaati hanyalah Allah

¹⁷ Muhammad Abu Zahra, “Ibnu Hazm”, *op. cit.*, hlm. 31

¹⁸ Al-'Asqalani, *op. cit.*, hlm. 242

¹⁹ Muhammad Abu Zahra, “Ibnu Hazm”, *op. cit.*, hlm. 31

swt dan Rasulullah saw²⁰. Ibnu Hazm juga berkata: “Saya mengikuti kebenaran dan berijtihad, saya tidak terikat oleh suatu mazhab apapun”²¹

Proses berfikirnya Ibnu Hazm tidak dapat dilepaskan dari pengaruh mazhab Zahiri yang beliau ikuti. Ibnu Hazm berargumen bahwa metode zahiri adalah membawa pemahaman lafadz-lafadz kepada pemahaman zahir (jelas). Ibnu Hazm mengatakan bahwa teks (*al-nash*) adalah lafadz yang ada dalam Qur’an atau Sunnah yang menunjukkan atas hukum sesuatu dan bersifat jelas²². Sedangkan istilah *al-Bayan* adalah membawa lafadz Qur’an dan Sunnah pada pemahaman zahir²³.

Asal mazhab Zahiri dalam fiqh bermula dari Dawud al-Ashbihani (202-270 H)²⁴ yang pada mulanya adalah pengikut mazhab Syafi’i kemudian beralih mencari hadist dan meninggalkan *qiyas* yang dijadikan pegangan oleh para pengikut mazhab Syafi’i dalam wilayah hukum. Mazhab al-Ashbihani sebagaimana ia dan putranya kemukakan, bisa diringkas dalam dua hal²⁵: *Pertama*, pandangan bahwa syari’at itu

²⁰ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bi al-Atsar*, juz: 1, Bairut: Dar al-Jiil, 1996, hlm. 66; Ibnu Hazm, *al-Nubadz fi Ushul al-Fiqh al-Zahiri*, Bairut: Dar Ibnu Hazm, 1993, hlm. 114-116; Ibnu Hazm, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1978, juz: 1, hlm. 97-98

²¹ Muhammad Abu Zahra, “Ibnu Hazm”, *op. cit.*, hlm. 32

²² Ibnu Hazm, “al-Ihkam..”, *op. cit.*, hlm. 42

²³ Ibnu Hazm, “al-Nubadz...”, *op. cit.*, hlm. 61-62

²⁴ Nama lengkapnya Abu Sulaiman Dawud bin Ali bin Khalaf al-Ashbihani, lahir di awal abad ke-III dan wafat di Baghdad pada tahun 207 H. ia adalah murid Syafi’i dalam bidang fiqh dan kagum pada sang Imam Syafi’i karena keteguhannya dalam berpegang pada *al-nushus al-syar’iyyah* (Qur’an dan Sunnah), namun kemudian ia berpindah haluan dari fiqh Syafi’i ke fiqh Zahiri, karena kritiknya terhadap fiqh Syafi’i yang mengambil konsep *qiyas* sebagai dasar istidlal untuk menghasilkan hukum. Ia berkata: saya menjadikan dalil Imam Syafi’i dalam membatalkan *Istihsan*, sebagai dalil bagi saya untuk membatalkan *qiyas*. Lihat: Muhammad Abu Zahra, “Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah”, *op. cit.*, hlm. 545; Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm. 129-131; Kamil Musa, *al-Madkhal ila al-Tasyri’ al-Islamy*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1989, hlm. 164

²⁵ Lihat: Muhammad Abu Zahra, “Ibnu Hazm”, *op. cit.*, hlm. 312-314; Muhammad Abed al-Jabiri, *op. cit.*, hlm. 497.

hanya teks dan bahwa hukum harus diambil dengan didasarkan pada zahir teks dan tidak membutuhkan *qiyas*²⁶. Bagi mazhab ini, al-Quran itu *mubin linafsihi* (jelas dengan dirinya sendiri) dimana zahirnya teks menunjukkan makna yang dimaksud. *Kedua*, dalam hal tidak ada teks khusus yang berkaitan secara langsung, mereka berpegang kepada apa yang mereka sebut “dalil”, yakni *istidlal* yang didasarkan pada kejelasan teks. Misalnya, hadis Nabi yang menyatakan “*kullu muskirin khomrun, wa kullu khomrin haramun*” (setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr itu haram), kemudian kesimpulannya adalah “*kullu muskirin haramun*” (setiap yang memabukkan itu haram) dimana kesimpulan ini tidak eksplisit dalam teks namun keniscayaan berdasar pada zahir teks. Hal tersebut dalam istilah *fuqaha'* dikenal dengan *dilalah al-lafdzi*²⁷ atau dalam istilah logikanya adalah *al-qiyas al-idlmari*.

Dalam tradisi mazhab Zahiri tidak dikenal istilah *tabi'* (pengikut) dan *matbu'* (yang diikuti). Karena mazhab Zahiri merupakan mazhab yang hanya mendasarkan *istidlal*-nya pada *al-nushus al-syar'iyah* (Qur'an dan Sunnah)²⁸ bukan mazhab yang bersifat terikat satu dengan lainnya. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa Ibnu Hazm adalah pengikut Dawud

²⁶ Argumentasi tentang pembatalan *Qiyas* sebagai sumber *istinbat al-hukmi*. Lihat: Ibnu Hazm, “al-Muhalla”, jilid: 1, *op. cit.*, hlm. 56 dan 60; Ibnu Hazm, “al-Ihkam...”, jilid: 2, *op. cit.*, hlm. 515-556; Ibnu Hazm, “al-Nubadz...”, *op. cit.*, hlm. 98

²⁷ Pembicaraan mengenai *dilalah al-lafdzi* dapat dilihat di: Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqh al-Islamy*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2006, jilid: 1, hlm. 302. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh.*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm. 140.

²⁸ Dalam *fiqh* dikenal ada dua aliran dalam berhujah, yaitu: Ahlu Hadist dan Ahlu Ra'yi. Adapun mazhab Zahiri, ia digolongkan dalam Ahlu Hadist. Lihat: Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *op. cit.*, hlm.53-54

al-Ashbihani yang merupakan pencetus mazhab Zahiri²⁹. Oleh karena itu, dalam mazhab Zahiri taqlid merupakan kebatilan dan berijtihad merupakan keharusan tanpa ada ikatan ke-mazhab-an apapun. Dengan demikian *literalisme (zahiriyyah)* Ibnu Hazm adalah *literalisme* yang kritis dan epistemologies, bukan literalisme-tekstual yang cuma “membebek” orang lain³⁰. Oleh sebab itu, sangat wajar jika dalam “berijtihad” Ibnu Hazm berdiri sendiri dan tidak tergantung pada salah satu mazhab pun dari mazhab-mazhab yang ada.

B. Pemikiran Ibnu Hazm tentang Hak Waris yang Tidak Terputus Bagi Pembunuh Ahli Waris Secara Sengaja dalam Kitab *al-Muhalla*

1. Pemikiran Ibnu Hazm tentang Hak Waris yang Tidak Terputus Bagi Pembunuh Ahli Waris Secara Sengaja dalam Kitab *al-Muhalla*

Pemikiran Ibnu Hazm tentang hak waris yang tidak terputus bagi pembunuh ahli waris secara sengaja tercantum dalam kitab *Muhalla* namun bukan pada bagian pembahasan tentang waris (*al-Muhalla* Juz 8) melainkan pada pembahasan nikah yakni *al-Muhalla* Juz 9.

Meskipun sebagai buah pemikiran, penyebutan mengenai pemikiran tersebut sangat singkat. Dalam kitab *al-Muhalla*, Ibnu Hazm menjelaskan bahwasanya pendapat tentang terhalangnya hak waris

²⁹ Muhammad Abu Zahra, “Ibnu Hazm”, *op. cit.*, hlm. 242. Hal ini dibuktikan dengan melihat firman Allah: “tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan (Q.S. al-Waqi’ah: 79)”. Keduanya berpendapat bahwa ketika memegang Mushaf tidak diharuskan adanya suci dari hadas, namun Ibnu Hazm mengatakan bahwa al-Qur’an bukanlah makhluk secara qauliy dan pasti, berbeda dengan Dawud yang menyatakan bahwa al-Qur’an makhluk. Muhammad Abu Zahra, *Ibid.*, hlm. 228-229

³⁰ Muhammad Abed al-Jabiri, *Post-tradisionalisme Islam*, terj: Ahmad Baso, Yogyakarta: LKiS, 2000, hlm. 121

pembunuh karena membunuh merupakan seburuk-buruk ucapan yang pernah ia dengar. Hal ini bermula dari pendapat salah satu ulama yang memberikan pernyataan sebagai berikut:

إحدهما - أئهم قالوا: تعجل شيئاً قبل وقته فواجب أن يحرم عليه في الأبد كالقاتل العامد يمنع الميراث³¹

Artinya : Salah satu dari mereka berkata: Barangsiapa yang tergesa-gesa dalam sesuatu sebelum masa waktunya, maka dihalangi/haram atas sesuatu itu (untuk mendapatkannya) selamanya, sebagaimana seorang pembunuh dengan sengaja maka terhalangi olehnya hak waris.

Dalam menanggapi pendapat di atas, Ibnu Hazm memberikan pernyataan sebagai berikut:

قال أبو محمد: وهذا من أسخف قول يسمع, قبل كل شيء: من أين وضع لهم تحريم الميراث على القتل؟ ولانصّ يصح فيه ولا إجماع - قد أوجب الميراث لقاتل العمد: الزهري, و سعيد بن جبیر, وغيرها. ثمّ من أين لهم أن من تعجل شيئاً قبل وقته وجب أن يحرم عليه أبد وأي نصّ جاء بهذا أيّ عقل دلّ عليه. ثمّ لو صحّ لهم أنّ القاتل يمنع من الميراث فمن أين لهم أن ذلك لتعجله إياه قبل وقته. وكلّ هذا كذب وظنّ فاسد وتخوّص بالباطل, ويلزمهم إن طردوا هذا الدليل السخيف أن يقولوا فيمن غصب مال مورثه: أن يحرم عليه في الأبد, لأنّه إستعجله قبل وقته.³²

Artinya : Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Hal ini adalah seburuk-buruk ucapan yang pernah didengar, sebelum semua

³¹ Abu Muhammad ibn Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm al-Andalusia, *al Al-Muhalla bi al-Atsar Juz 9*, Beirut: Dar al-Kutb, t.t., hlm. 70.

³² *Ibid.*

itu: dari mana penjelasan mereka soal keharaman (mendapat) warisan bagi pembunuh, padahal tidak ada nash (teks agama) yang shahih tentangnya dan tak ada ijma': Imam Al-Zuhri dan Sa'ad ibn Jubair serta yang lainnya berpendapat wajib atas hak waris bagi seorang pembunuh dengan sengaja. Kemudian, dari dasar mana mereka berpendapat bahwasanya orang yang tergesa-gesa dalam sesuatu sebelum tiba masa waktunya maka wajib dihalangi/haram baginya atas sesuatu tersebut selamanya, dan dengan teks semacam apa yang berbicara dalam hal ini atau argumen semacam apa yang menunjukkan tentang penjelasan ini. Namun kemudian jika mereka tetap berpendapat bahwasanya seorang pembunuh dihalangi atasnya hak dari warisan, maka (persoalannya) dari mana mereka tahu bahwa itu (pembunuhannya) untuk tujuan mensegerakan hak waris untuk haknya si pembunuh sebelum masa waktunya. Jadi semua ini merupakan kebohongan, prasangka yang rusak dan kebohongan bathil. Dan wajib bagi mereka jika mereka masih memaksa dengan argumentasi yang buruk ini, maka mereka akan berkata: bahwasanya barangsiapa yang mengghosob harta orang yang mewariskan, maka haram baginya atas harta warisan tersebut selamanya, karena dia tergesa-gesa tentang hal itu sebelum waktunya.

Berdasarkan pernyataan beliau di atas, dapat diketahui bahwasanya tanggapan beliau tersebut tidak lepas dari dua argumen. *Pertama*, menurut beliau, dasar apa yang digunakan oleh ulama untuk memastikan bahwa pembunuhan tersebut didasarkan pada maksud orang yang membunuh untuk segera mendapatkan warisan serta atas dasar apa orang dapat mengetahui bahwasanya maksud dari pembunuhan tersebut adalah untuk mensegerakan pembunuh untuk mendapatkan warisannya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan Ibnu Hazm berikut ini:

Kedua, pendapat tersebut – terhalangnya hak waris bagi pembunuh – tidak memiliki dasar teks yang shahih yang menjelaskan tentangnya. Dasar hadits yang digunakan oleh para ulama fiqh terkait dengan

terhalangnya waris bagi ahli waris yang membunuh adalah sebagai berikut:

أخبرنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا يرث القتال من المقتول شيئاً (رواه الترمذی)³³

Artinya : Telah mengabarkan kepada kami Abu Nu'aim telah menyampaikan hadits kepada kami Sufyan dari Laits dari Mujahid dari Ibnu Abbas berkata: Tidak berhak atas warisan seseorang yang membunuh dari segala (macam) pembunuhan (H.R. Tirmidzi)

Menurut Ibn Hazm, hadits tersebut adalah hadits dhaif dengan mendasarkan argumennya pada pernyataan dari Husain Salim Asad.³⁴ Sedangkan dalam konteks hukum Islam, hadits dhaif tidak dapat dijadikan sebagai sandaran untuk membangun atau menentukan suatu hukum syara'. Selain itu, argument Ibn Hazm tentang penolakan pendapat ulama terkait dengan larangan waris bagi pembunuh yang didasarkan pada hadits dhaif juga tidak lepas dari adanya penyimpangan praktek pelaksanaan hukum Islam yang tidak jarang dilakukan oleh para ulama masa itu. Salah satu contohnya adalah larangan ulama (masa itu) terhadap budak mukatab untuk menerima harta warisan, padahal dalam al-Qur'an dan Sunnah hal tersebut (penerimaan harta warisan oleh budak mukatab) diwajibkan. Sebagaimana pernyataan beliau berikut ini:

³³ Al-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1988, hlm. 370.

³⁴ Abu Muhammad ibn Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm al-Andalusia, "al *Al-Muhalla* bi al-*Atsar* Juz 9", *loc. cit.*

فيقول لهم: لقد بيّنت السنّة ذلك, وأنتم قد منعتكم المكاتب من الميراث والقرآن يوجبه له, والسنّة كذلك, ومنعتكم القاتل برواية لا تصحّ, ومنعتكم سائر الكفّار من أن يرثهم المسلمون وقد قال يذلك بعض السلف وهذا تحكّم لا وجه له, فبطل تعلّقهم بالقرآن في ذلك³⁵

Artinya : Maka dikatakan bagi mereka: Sunnah telah menjelaskan hal itu, kamu semua melaang budak mukatab atas hak warisnya padahal al-Qur'an mewajibkan atasnya dan begitupun Sunnah, serta kamu melarang pembunuh (untuk mendapatkan hak waris) berdasarkan argumentasi riwayat yang tidak shahih, serta kamu melarang seluruh orang kafir mendapat hak warisnya dari kaum muslim. Sebagian ulama' salaf berpendapat seperti itu dan ini merupakan *tahakkum* (penghukuman atau keputusan sewenang-wenang) yang tanpa dasar, maka batallah pengkaitan (argumentasi) mereka dengan al-Qur'an dalam hal tersebut.

2. Istinbath Hukum Pemikiran Ibnu Hazm tentang Hak Waris yang Tidak Terputus Bagi Pembunuh Ahli Waris Secara Sengaja dalam Kitab *al-Muhalla*

Istinbath hukum yang dilakukan oleh Ibnu Hazm terkait dengan pemikirannya, secara garis besar bersumber dari al-Qur'an, al-Hadits, dan ra'yu. Dalil al-Qur'an yang berkaitan dengan waris beliau gunakan sebagai landasan berfikir sebagaimana layaknya para pemikir Islam lainnya. Namun dalam masalah tidak terputusnya hak waris bagi pembunuh, Ibnu Hazm tidak menggunakan landasan ayat al-Qur'an. Hal ini dikarenakan tidak adanya nash yang secara dhahir menyebutkan tentang hubungan antara pembunuhan dengan hak waris. Demikian pula dengan hadits Rasul, beliau juga menjadikannya sebagai landasan berfikir. Namun demikian,

³⁵ Abu Muhammad ibn Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm al-Andalusia, "al *Al-Muhalla* bi al-Atsar Juz 8", hlm. 340.

hanya hadits yang beliau anggap shahih-lah yang beliau jadikan pijakan. Maka tidak mengherankan jika kemudian Sunnah Rasul yang menjelaskan tentang pembunuhan sebagai halangan waris beliau tolak dengan alasan hadits tersebut bukanlah hadits shahih dan merupakan hadits dhaif.³⁶ Oleh sebab itu, hadits yang digunakan sandaran dalam pemikiran beliau adalah hadits-hadits yang berhubungan dengan proses waris dan pembagian dalam waris.

Sedangkan proses ra'yu dalam pemikiran beliau terlihat dari penjabaran beliau mengenai pendapatnya tentang penolakan terhadap pendapat para imam mazhab tentang terhalangnya hak waris bagi pembunuh. Proses ra'yu tersebut tampak pada penjabaran beliau tentang hakekat pembunuhan yang beliau maksudkan. Untuk memperkuat pendapatnya, beliau menganalogikan pembunuhan dengan peristiwa pencurian harta benda orang tua yang dilakukan oleh anaknya. Menurut beliau kedua hal tersebut tidak berbeda karena sama-sama berlandaskan pada hakekat mensegerakan sesuatu sebelum waktunya. Dasar inilah yang kemudian menguatkan pendapat beliau bahwasanya seseorang yang membunuh masih tetap mendapatkan warisan. Jadi secara tidak langsung, peran ra'yu dalam proses pemikiran Ibnu Hazm merupakan “jembatan” untuk memberikan analogi-analogi terhadap sesuatu hukum atau sesuatu peristiwa yang dikenakan hukum.

³⁶ Terkait dengan pandangan Ibnu Hazm tentang hadits dapat dilihat dalam Ibnu Hazm, *al-Nubadz fi Ushul al-Fiqh al-Zahiri*, Beirut: Dra Ibnu Hazm, 1993, hlm. 27-28.

Dengan demikian, istinbath hukum yang digunakan oleh Ibnu Hazm dalam proses berfikir tentang permasalahan hak waris pembunuh hanya didasarkan pada potensi akal (ra'yu). Penggunaan akal yang dimaksud adalah dengan melakukan kritik terhadap esensi pemikiran yang bertentangan di kalangan ulama tentang hak waris bagi pembunuh. Kritik tersebut diperkuat dengan pemaparan tentang pendapat ulama terdahulu yang memperbolehkan pembunuh memperoleh hak waris serta meninjau keabsahan hadits yang digunakan sebagai dasar pemikiran para ulama.